



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

NURLAILI, Tempat Lahir Tempel Rejo, 10 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Rt 6-Rw 2 Kelurahan Air Bang, Curup Tengah Propinsi Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Crp tertanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Crp tertanggal 17 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tentang Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 17 Januari 2022 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Crp telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama CARLY OZA WARDANA lahir di Bengkulu pada tanggal Selasa 13 JULI 2010;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 tersebut akta kelahiran dengan nomor 1390/UMUM/RL 2010 Yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas Nama anak pemohon CARLY OZA WARDANA perubahan Nama anak pemohon CARLY AZA WARDONA seharusnya CARLY OZA WARDANA dan perubahan nama ayah JONI seharusnya JONI KENEDI;



3. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran bermaksud, Saya mohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan di atas maka permohonan, mohon kepada Yth. Bapak ketua pengadilan negeri Curup kiranya ini berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Melakukan perubahan nama anak pemohon dan nama ayah kandung anak pemohon di mana dengan akta kelahiran 1390/UMUM/RL 2010 tertulis anak pemohon CARLY AZA WARDONA menjadi CARLY OZA WARDANA dan ayah kandung JONI menjadi JONI KENEDI;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten rejang untuk dapat mencatat dan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan permohonan biaya yang timbul kepada permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1702195010770001 atas nama NURLAILI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga No. 1702192410170002 dengan Kepala Keluarga bernama NURLAILI yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/02/VII/2007 tertanggal Juli 2007, antara JONI KENEDI dan NURLAILI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong,
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Surat Keterangan Lahir No. 027/SKK/KIA/2010 tanggal 13 Juli 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Photo copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian Photo copy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya photo copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NURBAITI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak CARLY AZA WARDONA mau diperbaiki menjadi CARLY OZA WARDANA dan nama ayah JONI mau diperbaiki menjadi JONI KENEDI;
- Bahwa anak Pemohon bernama CARLY OZA WARDANA, merupakan anak Pemohon dengan JONI KENEDI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SATRIA JUNI ELAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak CARLY AZA WARDONA mau diperbaiki menjadi CARLY OZA WARDANA dan nama ayah JONI mau diperbaiki menjadi JONI KENEDI;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama CARLY OZA WARDANA, merupakan anak Pemohon dengan JONI KENEDI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama anak dan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010, yang semula nama Anak tertulis CARLY AZA WARDONA diperbaiki menjadi nama Anak CARLY OZA WARDANA dan nama ayah tertulis JONI diperbaiki menjadi nama ayah JONI KENEDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi NURBAITI dan Saksi SATRIA JUNI ELAH, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1702195010770001 atas nama NURLAILI dan bukti P-2 berupa Photo copy Kartu Keluarga No. 1702192410170002 dengan Kepala Keluarga bernama NURLAILI, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Pemohon berdomisili di Rt 6-Rw 2 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/02/VII/2007 tertanggal Juli 2007, antara JONI KENEDI dan NURLAILI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JONI KENEDI pada tanggal 9 Oktober 1999, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010, yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak tertulis CARLY AZA WARDONA dan nama ayah tertulis JONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Photo copy Surat Keterangan Lahir No. 027/SKK/KIA/2010 tanggal 13 Juli 2010, yang dalam surat keterangan tersebut nama Anak tertulis CARLY OZA WARDANA dan nama ayah JONI KENEDI;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak dan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010 tersebut untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Anak dan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Anak tertulis CARLY AZA WARDONA diperbaiki menjadi nama Anak CARLY OZA WARDANA dan nama ayah tertulis JONI diperbaiki menjadi nama ayah JONI KENEDI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak dan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/UMUM/RL/2010 atas nama CARLY AZA WARDONA tertanggal 4 Agustus 2010, yang semula nama Anak tertulis CARLY AZA WARDONA diperbaiki menjadi nama Anak CARLY OZA WARDANA dan nama ayah tertulis JONI diperbaiki menjadi nama ayah JONI KENEDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar perubahan ini dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rika Uslia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rika Uslia, S.H.

Dini Anggraini, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)